

ANALISIS PENGARUH *TAX PLANNING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *FIRM SIZE* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Anggia Marshanda Putri ^{a*)}, Jeanne Adelina Savitri ^{a)}, Luk Luk Fuadah ^{a)}

^{a)} Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

^{*)} e-mail korespondensi: anggia.anggia15@gmail.com

Article history: received 24 April 2026; revised 26 April 2026; accepted 02 May 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.77>

Abstrak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun perusahaan sering menggunakan strategi tax planning untuk mengelola kewajiban pajak secara legal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tax planning, tax avoidance, dan firm size pada perusahaan multinasional melalui pendekatan Systematic Literature Review. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan menelaah 40 artikel dari jurnal internasional dan nasional periode 2020–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa *tax planning* berpotensi mendorong praktik *tax avoidance*, terutama pada perusahaan besar dengan sumber daya dan sistem manajemen kompleks. Namun, pengawasan regulator dan publik membatasi strategi yang terlalu agresif. *Firm size* berperan sebagai faktor yang memperkuat sekaligus membatasi hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis bagi perusahaan dan kebijakan perpajakan.

Kata Kunci: *Tax Planning, Tax Avoidance, Firm Size, Perusahaan Multinasional, Agency Theory*

ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAX PLANNING ON TAX AVOIDANCE WITH FIRM SIZE IN MULTINATIONAL COMPANIES

Abstract. Tax is the main source of government revenue; however, companies often use tax planning strategies to manage their tax obligations legally. This study aims to analyze the relationship between tax planning, tax avoidance, and firm size in multinational companies through a Systematic Literature Review approach. A qualitative descriptive method is employed by reviewing 40 articles from international and national journals published between 2020 and 2026. The findings indicate that tax planning has the potential to encourage tax avoidance practices, particularly in large firms with greater resources and more complex management systems. However, regulatory and public oversight limit overly aggressive strategies. Firm size plays a role as a factor that both strengthens and constrains the relationship between tax planning and tax avoidance. The results of this study provide theoretical and practical implications for companies and tax policy.

Keywords: *Tax Planning, Tax Avoidance, Firm Size, Multinational Companies, Agency Theory*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan serta penyediaan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Agustina et al., 2023). Kontribusi pajak juga sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal suatu negara sehingga pemerintah terus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Xu et al., 2022). Namun di sisi lain, perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba sehingga berupaya mengelola kewajiban pajak secara efisien melalui berbagai strategi pengelolaan pajak (Cirillo et al., 2025). Salah satu strategi yang sering digunakan adalah *tax planning*, yaitu perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Mkadmi & Ben Ali, 2024). Dalam praktiknya, strategi tersebut dapat berkembang menjadi *tax avoidance* apabila perusahaan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara signifikan (Metwally et al., 2024; Putri et al., 2025).

Dalam kajian akademik, hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance* menjadi salah satu topik penting dalam penelitian perpajakan perusahaan. *Tax planning* dipandang sebagai strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pajak serta mengoptimalkan laba setelah pajak (Wansu & Dura, 2024). Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai strategi seperti pengaturan waktu pengakuan pendapatan, pengelolaan struktur utang, serta pemanfaatan insentif pajak dalam sistem perpajakan (Sofiaman et al., 2023). Namun strategi tersebut dapat berkembang menjadi praktik *tax avoidance* apabila dilakukan secara agresif dengan

memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan. Oleh karena itu, *tax planning* sering dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik *tax avoidance* dalam perusahaan (Harymawan et al., 2023).

Selain strategi *tax planning*, karakteristik perusahaan seperti *firm size* juga dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. *Firm size* menggambarkan skala operasi perusahaan yang biasanya diukur melalui total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih banyak, termasuk akses terhadap tenaga ahli pajak serta sistem manajemen keuangan yang lebih kompleks (Elamer et al., 2024; Nebie & Cheng, 2023). Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan besar untuk mengembangkan strategi *tax planning* yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil. Dalam konteks perusahaan multinasional, ukuran perusahaan juga memungkinkan perusahaan memanfaatkan struktur organisasi internasional serta perbedaan sistem perpajakan antar negara untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya (Kalbuana et al., 2023; Wulansari & Nugroho, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *tax planning* memiliki hubungan positif dengan praktik *tax avoidance* karena manajer sering memanfaatkannya untuk meningkatkan laba setelah pajak serta nilai perusahaan bagi pemegang saham (Paramita et al., 2023; Shin & Park, 2022; Zhang et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar melakukan *tax avoidance* karena dapat memanfaatkan struktur bisnis internasional dan perbedaan sistem perpajakan antar negara (Alomair & Metwally, 2025; Fuadah et al., 2022; Giannopoulos et al., 2025). Namun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dimana perusahaan besar justru lebih berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance* karena menghadapi tekanan politik serta pengawasan publik yang lebih tinggi (Bataineh, 2025; Lungu et al., 2023; Pratama & Muhammad, 2025). Oleh karena itu, hubungan antara *firm size* dan praktik *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang beragam dalam berbagai penelitian (Pavlou et al., 2025; Tackie et al., 2022).


Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance*, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* dapat meningkatkan praktik *tax avoidance*, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa faktor seperti *firm size* dan mekanisme pengawasan dapat membatasi praktik tersebut (Duhoon & Singh, 2023; Kouroub & Oubdi, 2022). Selain itu, kompleksitas transaksi dalam strategi *tax planning* sering kali membuat praktik *tax avoidance* sulit dideteksi dalam sistem perpajakan perusahaan (Pratama & Muhammad, 2025; Rego, 2020). Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan antara *tax planning*, *firm size*, dan *tax avoidance*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis berbagai penelitian terkait *tax planning*, *firm size*, dan *tax avoidance* secara lebih sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola temuan penelitian terdahulu mengenai hubungan antar variabel tersebut. Penelitian ini juga memfokuskan kajian pada perusahaan multinasional yang memiliki aktivitas lintas negara dan struktur organisasi yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance* serta mengkaji peran *firm size* dalam praktik tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan khususnya dalam perspektif *agency theory*, serta memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu terkait hubungan *tax planning*, *firm size*, dan *tax avoidance* pada perusahaan multinasional. Pendekatan ini bertujuan memetakan perkembangan penelitian, mengidentifikasi pola temuan empiris, serta memahami hubungan antar variabel dalam berbagai studi sebelumnya. Proses seleksi artikel mengikuti protokol PRISMA yang meliputi tahap *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion*. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus serta jurnal nasional terindeks SINTA dengan rentang tahun publikasi 2020–2026 menggunakan kata kunci seperti “*tax planning*”, “*tax avoidance*”, “*firm size*”, “*corporate tax avoidance*”, dan “*multinational companies*”. Tahap *screening* dilakukan dengan menyeleksi judul dan abstrak yang relevan, kemudian tahap *eligibility* dilakukan melalui penelaahan keseluruhan isi artikel untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel yang telah melalui proses peer-reviewed, memiliki relevansi langsung dengan hubungan antara *tax planning*, *firm size*, dan *tax avoidance*, serta dipublikasikan dalam jurnal internasional maupun nasional yang terindeks Scopus atau SINTA. Selain itu, artikel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan artikel empiris yang membahas praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan variabel penelitian, artikel yang bersifat konseptual tanpa analisis empiris, serta artikel yang teridentifikasi sebagai duplikasi dalam proses pencarian literatur. Adapun bagan PRISMA dalam penelitian ini:



Gambar 1. PRISMA Flowchart

Berdasarkan proses pencarian dan penyaringan menggunakan protokol PRISMA, diperoleh 40 artikel yang memenuhi kriteria dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Distribusi indeks jurnal yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Indeks Jurnal

Indeks Jurnal	Jumlah	Persentase
Scopus Q1	10	25%
Scopus Q2	20	50%
Scopus Q3	3	7,5%
SINTA 2	2	5%
SINTA 3	5	12,5%
Total	40	100%

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas artikel yang dianalisis berasal dari jurnal internasional bereputasi dengan indeks Scopus, khususnya Scopus Q2 yang berjumlah 20 artikel (50%). Selanjutnya artikel dari Scopus Q1 berjumlah 10 artikel (25%), sedangkan Scopus Q3 sebanyak 3 artikel (7,5%). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa artikel dari jurnal nasional yang terindeks SINTA 2 sebanyak 2 artikel (5%) dan SINTA 3 sebanyak 5 artikel (12,5%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh jurnal internasional bereputasi sehingga memiliki kualitas akademik yang baik.

Selanjutnya, distribusi negara asal penelitian yang dianalisis dalam studi ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Negara Penerbit

Negara	Jumlah	Persentase
Switzerland	15	37,5%
United Kingdom	12	30%
Indonesia	7	17,5%
Kanada	1	2,5%
Netherlands	1	2,5%
Germany	1	2,5%
Dubai	1	2,5%
Turkey	1	2,5%
United States	1	2,5%
Total	40	100%

Berdasarkan Tabel 2, penelitian mengenai tax planning, firm size, dan tax avoidance didominasi oleh negara Switzerland dan United Kingdom, yang secara kumulatif mencakup lebih dari setengah total artikel yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa isu terkait praktik penghindaran pajak perusahaan banyak diteliti di negara dengan sistem perpajakan dan aktivitas perusahaan multinasional yang kompleks. Selain itu, Indonesia juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dengan 7 artikel, yang menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap praktik pengelolaan pajak perusahaan di negara berkembang. Sementara itu, beberapa negara lain seperti Kanada, Netherlands, Germany, Dubai, Turkey, dan United States masing-masing menyumbang satu artikel. Distribusi ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai praktik tax avoidance masih didominasi oleh negara dengan aktivitas bisnis internasional yang tinggi, sehingga membuka peluang penelitian lanjutan pada konteks negara berkembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus Kajian dan Landasan Teoretis

Penelitian ini berfokus pada kajian literatur mengenai hubungan antara tax planning, tax avoidance, dan firm size pada perusahaan, khususnya perusahaan multinasional. Tax planning merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku guna meningkatkan efisiensi pajak perusahaan (Kouroub & Oubdi, 2022; Kumar, 2024). Pada perusahaan multinasional, strategi ini sering dilakukan melalui pengaturan struktur transaksi, pemanfaatan perbedaan tarif pajak antar negara, serta pengelolaan aktivitas bisnis lintas negara yang lebih kompleks (Duhoon & Singh, 2023; Zhao & Zhou, 2026).

Selain itu, praktik pengelolaan pajak perusahaan juga berkaitan dengan tax avoidance, yaitu upaya pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar hukum (Pratama & Muhammad, 2025). Dalam konteks ini, karakteristik perusahaan seperti firm size menjadi faktor penting karena perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya, tenaga ahli pajak, serta fleksibilitas transaksi yang lebih besar dalam mengelola strategi perpajakan perusahaan (Ahmed et al., 2023; Metwally et al., 2024; Sofiamanan et al., 2023).

Dalam literatur terkait praktik tax avoidance, berbagai penelitian menggunakan beberapa pendekatan teori untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 40 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini, teori yang paling banyak digunakan adalah Agency Theory, diikuti oleh beberapa teori pendukung lainnya seperti Signaling Theory, Stakeholder Theory, Behavioural Theory, Trade-Off Theory, Upper Echelon Theory, Tax Compliance Theory, serta Political Cost Theory. Distribusi teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Teori yang Digunakan dalam Penelitian

Teori yang digunakan	Jumlah	Persentase
Agency Theory	27	67,5%
Signaling Theory	3	7,5%
Stakeholder Theory	3	7,5%
Behavioural Theory	2	5%
Trade-Off Theory	2	5%
Upper Echelon Theory	1	2,5%
Tax Compliance Theory	1	2,5%
Political Cost Theory	1	2,5%
Total	40	100%

Berdasarkan tabel 3, Agency Theory merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam penelitian terkait tax avoidance. Agency Theory menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dalam pengelolaan perusahaan. Dalam konteks perpajakan, manajer memiliki insentif untuk melakukan tax planning guna meningkatkan laba setelah pajak perusahaan sehingga dapat memenuhi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kinerja perusahaan (Duhoon & Singh, 2023; Harymawan et al., 2023). Namun strategi tax planning yang terlalu agresif dapat menimbulkan berbagai risiko seperti pengawasan regulator, risiko reputasi, serta konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Giannopoulos et al., 2025; Nebie & Cheng, 2023).

Selain agency theory, beberapa penelitian juga menggunakan berbagai pendekatan teori lain untuk menjelaskan praktik tax avoidance perusahaan. Signaling theory menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi keuangan perusahaan, dimana praktik tax avoidance yang terlalu agresif dapat menimbulkan persepsi negatif karena dianggap meningkatkan risiko dan menurunkan transparansi informasi keuangan (Pavlou et al., 2025; Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Sementara itu, stakeholder theory menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada pemerintah, masyarakat, dan investor sehingga praktik tax avoidance yang agresif berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan (Alomair & Metwally, 2025;

Cirillo et al., 2025; Elamer et al., 2024).

Selain itu, terdapat jurnal yang menggunakan *behavioural theory* bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan *tax planning* juga dipengaruhi oleh perilaku dan karakteristik manajer seperti sikap terhadap risiko dan preferensi manajerial (Kouroub & Oubdi, 2022). Literatur juga menunjukkan penggunaan beberapa teori pendukung lainnya, seperti *trade-off theory* yang menekankan keseimbangan antara manfaat penghematan pajak dan risiko *tax avoidance* (Ahmed et al., 2023; Sani et al., 2024), *upper echelon theory* yang menjelaskan pengaruh karakteristik manajemen puncak terhadap kebijakan perpajakan (Sutrisno et al., 2022), *tax compliance theory* yang menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Pratama & Muhammad, 2025), serta *political cost theory* yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan karena menghadapi tekanan politik dan pengawasan publik yang lebih tinggi (Rego, 2020).

Pengaruh *Tax planning* terhadap *Tax avoidance* dengan *Firm size* pada Perusahaan Multinasional

Hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance* telah banyak dibahas dalam literatur perpajakan perusahaan. Secara umum, *tax planning* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan berbagai ketentuan dalam sistem perpajakan. Namun dalam praktiknya, strategi tersebut dapat berkembang menjadi *tax avoidance* ketika perusahaan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk menurunkan kewajiban pajak secara signifikan (Agustina et al., 2023; Xu et al., 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan *tax planning* sebagai alat strategis untuk meningkatkan laba setelah pajak dan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, *tax planning* sering dipandang sebagai mekanisme awal yang dapat mendorong munculnya praktik *tax avoidance* dalam aktivitas perusahaan (Duhoon & Singh, 2023; Kumar, 2024).

Pada perusahaan multinasional, hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance* menjadi lebih kompleks karena perusahaan memiliki aktivitas bisnis lintas negara. Kondisi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antar negara melalui berbagai strategi seperti *transfer pricing*, *profit shifting*, serta penggunaan *tax havens* untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Rego, 2020; Tran et al., 2023; Zhao & Zhou, 2026). Strategi tersebut memungkinkan perusahaan menurunkan *effective tax rate (ETR)* sehingga meningkatkan efisiensi pajak perusahaan (Bataineh, 2025; Pavlou et al., 2025). Oleh karena itu, banyak penelitian menyimpulkan bahwa aktivitas internasional perusahaan multinasional memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax planning* yang berpotensi mengarah pada praktik *tax avoidance* (Alomair & Metwally, 2025; Mai et al., 2025).

Selain faktor aktivitas internasional, karakteristik perusahaan juga mempengaruhi hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance*. Salah satu faktor yang paling sering dibahas dalam literatur adalah *firm size*. *Firm size* mencerminkan skala operasi perusahaan yang biasanya diukur melalui total aset, penjualan, atau nilai pasar perusahaan ((Mkadmi & Ben Ali, 2024; Putri et al., 2025). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, termasuk tenaga ahli pajak, sistem administrasi perpajakan yang kompleks, serta akses terhadap konsultan pajak internasional. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan besar mengembangkan strategi *tax planning* yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dengan ukuran lebih kecil (Safitri & Oktris, 2023; Seifzadeh, 2022; Tackie et al., 2022).

Selain itu, perusahaan multinasional dengan *firm size* besar juga memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks serta jaringan anak perusahaan di berbagai negara. Struktur organisasi global tersebut memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengatur aliran transaksi antar entitas dalam satu grup usaha sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan (Paramita et al., 2023; Wulansari & Nugroho, 2023). Dengan adanya transaksi lintas negara, perusahaan dapat melakukan berbagai strategi *tax planning* seperti pengaturan harga transfer, pengalihan laba, maupun pemanfaatan kebijakan pajak di berbagai yurisdiksi (Hendayana et al., 2024). Oleh karena itu, banyak penelitian menyatakan bahwa perusahaan multinasional dengan ukuran besar memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* karena kemampuan mereka dalam merancang strategi perpajakan yang kompleks (Kalbuana et al., 2023; Safitri & Oktris, 2023; Sofiamanan et al., 2023).

Selain sumber daya yang lebih besar, perusahaan dengan *firm size* besar juga memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi, informasi perpajakan, serta sistem manajemen keuangan yang lebih canggih. Hal ini memungkinkan perusahaan mengelola perencanaan pajak secara lebih sistematis dan strategis (Azenzoul et al., 2025; Fuadah et al., 2022). Kompleksitas sistem keuangan dan transaksi perusahaan besar juga memberikan ruang yang lebih luas bagi manajemen untuk melakukan berbagai bentuk optimasi pajak yang dapat mengarah pada praktik *tax avoidance* (Mai et al., 2025; Nebie & Cheng, 2023). Dengan demikian, *firm size* sering dipandang sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance* dalam konteks perusahaan multinasional.

Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara *firm size* dan *tax avoidance* tidak selalu bersifat positif. Perusahaan dengan ukuran besar seringkali berada dalam pengawasan yang lebih tinggi dari pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan yang agresif (Seifzadeh, 2022; Shin & Park, 2022; Zhang et al., 2025). Pengawasan yang lebih ketat tersebut dapat menekan praktik *tax avoidance* karena perusahaan besar harus mempertimbangkan risiko reputasi serta potensi sanksi dari otoritas pajak (Kalbuana et al., 2023; Wulansari & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, dalam beberapa kasus perusahaan besar justru menerapkan strategi *tax planning* yang lebih konservatif untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Selain faktor pengawasan, mekanisme tata kelola dalam hal *firm size* juga berperan penting dalam mempengaruhi

hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance*. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit, struktur kepemilikan, serta efektivitas dewan direksi dapat membatasi penggunaan strategi *tax planning* yang terlalu agresif (Giannopoulos et al., 2025; Lungu et al., 2023). Mekanisme pengawasan tersebut dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan serta mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham (Alshabibi et al., 2022; Mkadmi & Ben Ali, 2024). Dengan demikian, meskipun perusahaan memiliki sumber daya yang besar untuk melakukan *tax planning*, praktik *tax avoidance* tetap dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengawasan perusahaan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi praktik *tax avoidance* terkait *firm size* adalah tekanan ekonomi dan kondisi keuangan perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi tekanan ekonomi atau kebutuhan untuk mempertahankan kinerja keuangan, manajemen cenderung menggunakan *tax planning* sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan (Shin & Park, 2022; Zhang et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, perusahaan dengan ukuran besar memiliki kemampuan lebih besar untuk mengoptimalkan strategi perpajakan karena memiliki sumber daya yang lebih memadai (Sani et al., 2024; Sofiamanan et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa *firm size* dapat memperkuat hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance* terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi.

Namun praktik *tax avoidance* juga dapat menimbulkan berbagai risiko bagi perusahaan, termasuk peningkatan biaya modal, penurunan kepercayaan investor, serta potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Nebie & Cheng, 2023; Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Selain itu, praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif juga dapat menimbulkan risiko reputasi serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Cirillo et al., 2025; Elamer et al., 2024). Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat penghematan pajak dan risiko yang dapat timbul dari strategi *tax planning* yang agresif (Sani et al., 2024).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa *tax planning* memiliki hubungan yang erat dengan praktik *tax avoidance* dalam aktivitas perusahaan. Perusahaan multinasional dengan *firm size* besar memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax planning* karena didukung oleh sumber daya yang lebih besar, struktur organisasi yang kompleks, serta aktivitas transaksi lintas negara yang luas (Ahmed et al., 2023; Metwally et al., 2024; Zhao & Zhou, 2026). Namun pada saat yang sama, perusahaan besar juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator dan masyarakat sehingga penerapan strategi *tax planning* seringkali dilakukan secara lebih hati-hati (Agustina et al., 2023; Wansu & Dura, 2024). Dengan demikian, *firm size* dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat sekaligus membatasi hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance* pada perusahaan multinasional.

Implikasi Teoritis, Praktis dan Kebijakan

Hasil kajian literatur dalam penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap pengembangan teori dalam bidang perpajakan perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi *tax planning* tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pajak, tetapi juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Temuan ini memperkuat perspektif *agency theory* yang menjelaskan bahwa manajer sebagai agen memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui pengelolaan kewajiban pajak yang lebih efisien guna memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Duhoon & Singh, 2023; Harymawan et al., 2023).

Dalam kerangka *agency theory*, kebijakan perpajakan perusahaan dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham. Manajer memiliki informasi dan kewenangan yang lebih besar dalam menentukan strategi keuangan, termasuk kebijakan *tax planning*. Kondisi ini dapat mendorong efisiensi pajak perusahaan, namun juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila strategi tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance* yang agresif (Harymawan et al., 2023; Sutrisno et al., 2022). Oleh karena itu, mekanisme pengawasan seperti penerapan *good corporate governance* menjadi penting untuk memastikan bahwa strategi perpajakan tetap sejalan dengan prinsip kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan (Nebie & Cheng, 2023; Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023; Sani et al., 2024; Wansu & Dura, 2024).

Selain implikasi teoretis, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif. Meskipun *tax planning* dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak dan peningkatan laba setelah pajak, penerapan strategi yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko seperti sanksi perpajakan, penurunan reputasi perusahaan, serta meningkatnya pengawasan regulator (Kalbuana et al., 2023; Paramita et al., 2023; Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi pajak dan risiko yang mungkin timbul. Selain itu, penerapan *good corporate governance* juga berperan penting dalam mengawasi kebijakan perpajakan agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku (Elamer et al., 2024; Tackie et al., 2022).

Dari perspektif kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan otoritas perpajakan dalam memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap praktik *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan multinasional. Perusahaan dengan aktivitas bisnis lintas negara memiliki peluang lebih besar memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antar negara melalui strategi seperti *transfer pricing* dan *profit shifting* (Mai et al., 2025; Tran et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi kebijakan perpajakan internasional serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi lintas negara guna mengurangi potensi praktik *tax avoidance* yang merugikan penerimaan negara (Rego, 2020; Xu et al., 2022). Selain itu,

peningkatan transparansi laporan keuangan serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa *tax planning* digunakan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dan meningkatkan laba setelah pajak, namun dapat berkembang menjadi *tax avoidance* bila memanfaatkan celah regulasi. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar untuk menerapkan strategi *tax planning* yang kompleks karena didukung oleh aktivitas bisnis lintas negara serta perbedaan sistem perpajakan antar negara. Strategi seperti *transfer pricing*, *profit shifting*, dan pemanfaatan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah sering digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan. Selain itu, karakteristik perusahaan seperti *firm size* berperan penting karena perusahaan besar memiliki sumber daya dan sistem manajemen yang lebih optimal, namun pengawasan regulator dan publik membatasi praktik agresif, sehingga *firm size* memperkuat sekaligus membatasi hubungan antara *tax planning* dan *tax avoidance*.

REFERENSI

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 464–475. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.322>
- Ahmed, A. M., Sharif, N. A., Ali, M. N., & Hågen, I. (2023). Effect of Firm Size on the Association between Capital Structure and Profitability. *Sustainability*, 15(14), 11196. <https://doi.org/10.3390/su151411196>
- Alomair, M., & Metwally, A. B. M. (2025). Does ESG Disclosure Matter for the Tax Avoidance–Firm Value Relationship? Evidence from an Emerging Market. *Sustainability*, 17(9), 3836. <https://doi.org/10.3390/su17093836>
- Alshabibi, B., Pria, S., & Hussainey, K. (2022). Nationality Diversity in Corporate Boards and Tax Avoidance: Evidence from Oman. *Administrative Sciences*, 12(3), 111. <https://doi.org/10.3390/admsci12030111>
- Azenzoul, A., Mahouat, N., Mokhlis, K., & Moussaid, A. (2025). Digital Transformation and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Moroccan Listed Firms. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(10), 575. <https://doi.org/10.3390/jrfm18100575>
- Bataineh, H. (2025). The Moderating Effect of Female Directors on the Relationship Between Ownership Structure and Tax Avoidance Practices. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(7), 350. <https://doi.org/10.3390/jrfm18070350>
- Cirillo, A., Manzi, M. A., Bauweraerts, J., & Sciascia, S. (2025). Tax Avoidance in Family Business: The Ethical Perspective of CEO Transgenerational Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 198(4), 841–864. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-05941-x>
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: a systematic literature review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082>
- Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). Corporate tax avoidance and firm value: The moderating role of environmental, social, and governance (ESG) ratings. *Business Strategy and the Environment*, 33(7), 7446–7461. <https://doi.org/10.1002/bse.3881>
- Fuadah, L. L., Dewi, K., Mukhtaruddin, M., Kalsum, U., & Arisman, A. (2022). The Relationship between Sustainability Reporting, E-Commerce, Firm Performance and Tax Avoidance with Organizational Culture as Moderating Variable in Small and Medium Enterprises in Palembang. *Sustainability*, 14(7), 3738. <https://doi.org/10.3390/su14073738>
- Giannopoulos, V., Vlachakou, M., Kariofyllas, S., & Makris, I. (2025). Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Greek Service-Sector Firms. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(10), 538. <https://doi.org/10.3390/jrfm18100538>
- Harymawan, I., Anridho, N., Minanurohman, A., Ningsih, S., Kamarudin, K. A., & Raharjo, Y. (2023). Do more masculine-faced CEOs reflect more tax avoidance? Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2171644>
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kouroub, S., & Oubdi, L. (2022). Tax Planning: Theory and Modeling. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 594–613. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.100>

- Kumar, T. A. (2024). Ethical Dilemmas In State And Local Tax Planning: Balancing Profit Maximization And Social Responsibility Educational Administration: Theory And Practice. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 667–678.
- Lungu, C., Burcă, V., Bunget, O.-C., & Dumitrescu, A.-C. (2023). The Association between Audit Quality and Corporate Tax Avoidance. A Bibliometric Review of Literature and Early Evidence on the European Union, from the Perspective of Tax-Related Key Audit Matters Disclosure. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(8), 345. <https://doi.org/10.3390/jrfm16080345>
- Mai, B. D., Pham, D. K., Pho, T. Van, Phan, G. Q., & Nguyen, T. T. H. (2025). Exploring Gender and Corporate Governance in an Emerging Market: Bridging Female Leadership, Earnings Management and Tax Avoidance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(7), 342. <https://doi.org/10.3390/jrfm18070342>
- Metwally, A. B. M., Elsharkawy, A. A. M., & Salem, M. I. (2024). The impact of corporate social responsibility on operating cash flow opacity: the moderating role of tax avoidance. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2390692>
- Mkadmi, J. E., & Ben Ali, W. (2024). How does tax avoidance affect corporate social responsibility and financial ratio in emerging economies? *Journal of Economic Criminology*, 5, 100070. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100070>
- Nebie, M., & Cheng, M.-C. (2023). Corporate tax avoidance and firm value: Evidence from Taiwan. *Cogent Business & Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2282218>
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2023). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3), 186–195. <https://doi.org/10.15294/aaj.v11i3.61617>
- Pavlu, C., Persakis, A., & Koliass, G. (2025). The Impact of Board Characteristics on Tax Avoidance: Do Industry Regulations Matter? *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 287. <https://doi.org/10.3390/jrfm18060287>
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). Optimizing Tax Compliance: Understanding the Link Between Company Tax Administration and Tax Avoidance (A Survey of Public Companies in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand for the 2022–2023 Period). *Economies*, 13(7), 194. <https://doi.org/10.3390/economies13070194>
- Putri, V. R., Falatifah, M., & Karlinah, Lady. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Firm Size dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 9(2), 1334–1356. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2679>
- Rego, S. O. (2020). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations*. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Leverage, and Liquidity on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 220–231. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2023). Tax avoidance and the cost of debt for SMEs: Evidence from Spain. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 19(2), 100362. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100362>
- Sani, A. A., Kibiya, I. U., Al-Absy, M. S. M., Muhammad, M. L., Bala, H., Khatoon, G., Mohammed, S. D., & Garba, S. (2024). A dynamic panel data approach of corporate tax avoidance and debt financing in Nigeria. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316283>
- Seifzadeh, M. (2022). The Effectiveness of Management Ability on Firm Value and Tax Avoidance. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(11), 539. <https://doi.org/10.3390/jrfm15110539>
- Shin, Y., & Park, J. (2022). Differences in Tax Avoidance According to Corporate Sustainability with a Focus on Delisted Firms. *Sustainability*, 14(11), 6648. <https://doi.org/10.3390/su14116648>
- Sofiamanan, N. Z., Machmuddah, Z., & Natalisty, N. (2023). Profitability, Capital Intensity, and Company Size against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(1), 21–29. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i1.4821>
- Sutrisno, P., Utama, S., Anitawati Hermawan, A., & Fatima, E. (2022). Founder and Descendant vs. Professional CEO: Does CEO Overconfidence Affect Tax Avoidance in the Indonesia Case? *Economies*, 10(12), 327. <https://doi.org/10.3390/economies10120327>
- Tackie, G., Agyei, S. K., Bawuah, I., Adela, V., & Bossman, A. (2022). Tax planning and financial performance of insurance companies in Ghana: the moderating role of corporate governance. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2144097>
- Tran, T. K., Truong, M. T., Bui, K. T., Duong, P. D., Huynh, M. V., & Nguyen, T. T. H. (2023). Firm Risk and Tax Avoidance in Vietnam: Do Good Board Characteristics Interfere Effectively? *Risks*, 11(2), 39. <https://doi.org/10.3390/risks11020039>
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
- Xu, Z., Chen, Z., Deng, L., & Yu, Y. (2022). The Impact of Mandatory Deleveraging on Corporate Tax Avoidance: Evidence from a Quasi-experiment in China. *Australian Accounting Review*, 32(3), 352–366. <https://doi.org/10.1111/auar.12383>

- Zhang, Y., Yuan, L., Ibrahim, I., & Omar, R. (2025). Sustainability in Question: Climate Risk, Environment, Social and Governance Performance, and Tax Avoidance. *Sustainability*, *17*(4), 1400. <https://doi.org/10.3390/su17041400>
- Zhao, R., & Zhou, X. (2026). The Effects of Regional Tax Incentives and Nonlocal Investment on Tax Avoidance. *China Finance and Economic Review*, *15*(1), 104–128. <https://doi.org/10.1515/cfer-2026-0005>